PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

(Skripsi)

Oleh

Elisa Wulandari

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh

Elisa Wulandari

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan,dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Asas *Ultimum Remedium* sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka peerapan hukum pidana sebisa mungkin dibatasi, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi. Penerapan asas *Ultimum Remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan. Permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup? Serta faktor-faktor apa saja kah yang menjadi penghambat dalam proses penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder yang berasal dari buku-buku dan literatur-literatur terkait dengan hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga dari wawancara. Terhadap narasumber atau informan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, serta analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan di lapangan kedalam bentuk penjelasan yang sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup, diperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup atau TPLH. Penegakan hukum pidana dalam permasalahan lingkungan hidup yaitu dengan tetap memperhatikan asas *Ultimum Remedium* sebagai upaya terkahir setelah penerapan penegakan hukum administratif dan/atau hukum perdata sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

Saran dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum juga instansi-instansi pemerintah terkait dengan lingkungan hidup kedepannya perlu untuk benar-benar memahami asas-asas hukum khususnya asas *Ultimum Remedium* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup atau TPLH, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan bijaksana bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang terdampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, mengingat lingkungan hidup merupakan sumber penghidupan bagi seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium,* Hukum Pidana, Lingkungan Hidup.

PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Oleh

Elisa Wulandari

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2021

Judul Skripsi	:	**PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**
Nama Mahasiswa	:	**Elisa Wulandari**
Nomor Pokok Mahasiswa	:	**1512011162**
Bagian	:	**Hukum Pidana**
Fakultas	:	**Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 19790506 200604 1 002

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Kepidanaan

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

   Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**

   Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 November 2021**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elisa Wulandari

Npm. : 1512011162

Bagian. : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup"**, benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H2/DT/2010.

Bandar Lampung, 1 November 2021

Elisa Wulandari
1512011162

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Elisa Wulandari, dilahirkan di Liwa pada tanggal 27 Agustus 1997, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan ayahanda Amrah Barlian dan Ibunda Nurhayati.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Pasar Liwa Lampung Barat lulus pada tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Pagar Bukit Bengkunat Pesisir Barat lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bengkunat Pesisir Barat lulus pada tahun 2012 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Liwa Lampung Barat lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 melalui jalur SNMPTN penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari-Februari tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

"*Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan buah"*

(Abu Bakar As Siddiq)

''Jadilah seperti batu karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.
Ingat, hanya kepada Allah SWT tempat meminta dan memohon''

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan Segala puji hanya bagi Allah SWT, atas segala Rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya…..
Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW….

Kupersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bukti, cinta kasih, serta kasih sayangku

Kepada :

Kedua Orang tua Tercinta,
Ayahanda Amrah Barlian dan Ibunda Nurhayati
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendukungku, serta doa tulus kalian agar aku menjadi anak yang kelak berguna serta bermanfaat bagi kalian, keluarga, agama serta bangsa, Aamiin

Kakak-kakak dan adikku,
Desika Ambaryati, S.S., Andrea Framana, S.S., dan Rizky Agung Gotama yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Suamiku Tersayang,
Muklas Ade Putra yang selalu mendukung, , memotivasi serta mendoakan untuk keberhasilanku

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga kelak aku akan menjadi orang yang sangat membanggakan kalian

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju Keberhasilanku kelak.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas Rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "PENERAPAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan pada penulisan Skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapat bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H. M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen

Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Rini Fathonah, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H. M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik, saran serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Yennie Agustin MR, S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Teristimewa untuk kedua Orangtuaku Ayahanda Amrah Barlian dan Ibunda Nurhayati yang telah membesarkan, mendidik, membimbing serta mendoakan demi keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala dukungan kalian, semoga Cikngah dapat membahagiakan, membanggakan serta berbakti kepada Aki dan Emak.
10. Kakak-kakak dan adikku, Cikwo Desika Ambaryati, S.S., Atin Andrea Framana, S.S., dan Rizky Agung Gotama, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini, semoga kita bisa menjadi anak yang berbakti dan membanggakan orang tua.

11. Untuk yang teristimewa, suamiku Muklas Ade Putra, terima kasih telah membimbing, mendukung, memotivasi, mendoakan serta menemani dan menjadi pelipur disaat semangat mulai memudar.
12. Teman-teman yang membuat perkuliahan penuh dengan sukacita : Cardilla Ayu Cahyani dan Muhammad Sabikhi.
13. Teman-teman seperjuangan penulis saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) : Agesti Krisma Yanti, Eni Septiani, Atika Dwi Cahyani, Rassha Fisiwahyuni Dewi, Dicky Kurniadi, Ferdy Abhiasa.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan doa serta dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis,

Elisa Wulandari

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar beakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 6

C. Tujuandan Kegunaan Penelitian 7

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 8

E. Sistematika Penulisan 12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*.....14

B. Pengertian Penerapan dan Unsur Penerapan 17

C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....

D. Pengertian Lingkungan Hidup.....21

E. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup 23

F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim 27

G. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Hukum.....31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 36

B. Sumber dan Jenis Data.....37

C. Penentuan Narasumber.....40

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....41

E. Analisis Data.....42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Atau TPLH.....43

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....66

V. PENUTUP

A. Simpulan.....81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.[1] Kondisi lingkungan saat ini semakin memperihatinkan. Hal ini dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan tanpa batas. Kualitas lingkungan hidup sekarang ini semakin menurun karena tindakan eksploitatif terhadap alam yang berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan fungsi ekologinya. Misalnya, penebangan hutan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor, serta penggunaan dinamit untuk menangkap ikan dapat merusak terumbu karang, dan juga pembukaan lahan baru dengan cara pembakaran yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Beberapa hal tersebut merupakan tindak ketidakarifan perilaku manusia terhadap lingkungan hidup. Lingkungan saat ini telah menjadi perhatian dunia internasional, mulai dengan diselenggarakannya pertemuan tingkat internasional untuk membahas

[1] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tentang pemeliharaan lingkungan sampai dengan lahirnya perjanjian hukum sebagai landasan pengaturan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian peraturan tersebur diratifikasi oleh masing-masing negara menjadi suatu undang-undang dengan konten salah satunya menerapkan sanksi pidana atau menerapkan pemahaman bahwa pencemaran atau pengrusakan lingkungan tertentu sebagai suatu kejahatan terhadap lingkungan.

Prinsip umum yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Umdang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan (*principle of legality*).[2] Artinya ketika suatu perbuatan yang melawan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat dipidana. Dari penerapan asas *ultimum remedium* tersebut akan mempersulit penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana lingkungan, dengan asas *ultimum remedium* ini dapat membelenggu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum lingkungan, selain itu asas *ultimum remedium* ini juga dapat merugikan lingkungan karena terhadap pelaku pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan yang diutamakan adalah pemberian sanksi administratif, artinya tidak ada efek jera terhadap pelaku dalam melakukan pelanggaran. Pelanggaran dan/atau ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan pada Pasal 98 sampai Pasal 120.

---

[2] Machmud Syahrul, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Persefektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: CV Mandhar Maju, 2012, hlm. 123

Hukum Pidana mempunyai fungsi yang subsider[3] artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang efektif maka dipergunakan hukum pidana. Pola demikian disebut juga dengan pola sebagai asas, yaitu asas *ultimum remedium* atau dikenal dengan istilah "obat terakhir". Perkara Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menganut asas ini yang sebelumnya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi yang diterapkan bukan mengedepankan efek jera namun adalah bagaimana menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha dan kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup yang telah melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi dan baku mutu gangguan untuk melakukan upaya pemulihan terhadap lingkungan yang telah tercemar atau rusak. Asas *ultimum remedium* sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi, dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi namun sebatas terhadap pelanggaran pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Indonesia meratifikasi hasil-hasil konvensi dengan menerbitkan 3 (tiga) kali peraturan perundang-undangan berkaitan dengan lingkungan hidup, yakni:

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (KPPLH);

---

[3] E.Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*,Bandung: Refika Aditama, 2013, hlm.234

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH); dan
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Namun dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi terhadap pelanggaran lingkungan hidup tidak serta merta sanksi pidana, tetapi melalui beberapa tahapan, yakni: Sanksi Administrasi (*ultimum remedium),* Sanksi Perdata, dan yang terakhir Sanksi Pidana (*premum remedium).*

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Ayat (1) UUPPLH hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Dengan demikian, untuk tindak pidana lainnya (selain dalam Pasal 100) tidak berlaku asas *ultimum remedium*. Artinya, penegakan hukum terhadap tindak pidana selain dalam Pasal 100 UUPPLH berlaku asas *premum remedium* (mendahulukan penegakan hukum melalui sarana hukum pidana). Terkait dengan kasus lingkungan hidup memang sebenarnya

penegakan hukum lingkungan ditujukan kepada kembalinya lingkungan menjadi sebuah ekosistem yang merupakan kesatuan yang utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup Ekosistem ini bermasalah karena terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga penegakan hukum lingkungan tidak ditujukan kepada perilaku seseorang, melainkan kepada suatu kondisi lingkungan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan undang-undang ini menganut asas *ultimum remedium*. Berikut tabel mengenai beberapa data tentang tindak pidana pada lingkungan hidup yang pernah terjadi di wilayah Bandar Lampung;

Tabel 1: Tindak pidana lingkungan hidup di Wilayah Bandar Lampung

No.	Tahun Kasus	Pelaku Tindak Pidana	Tindak Pidana Yang Dilakukan	Akibat Yang Ditimbulkan	Penegakan Hukum	Putusan Pengadilan
1.	2016	PT Sinar Jaya Inti Mulya (SJIM)	Pencemaran baku mutu air dan pencemaran udara	Limbah hasil pengolahan kelapa sawit menyebabkan tercemarnya sumberair bersih warga sekitar dan menyebabkan warga terserang diare dan penyakit kulit serta gangguan pernafasan yang diakibatkan udara kotor dari pembakaran cangkang sawit	Berdasarkan pada Ps.76 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sanksi administratif berupa penundaan izin mendirikan anak perusahaan
2.	2018	Achmad Yoga Surya Darma Direktur PT Pelni II	Pencemaran baku mutu air laut	Pengerukan yang dilakukan PT Pelni II menyebabkan pencemaran air laut dan ratusan ikan kerapu milik peternak mati	Berdasarkan pada Ps.100 dan Ps.114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sanksi pidana berupa pidana penjara selama 2,5 (dua setengah) tahun dan denda Rp.1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah)

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lampung tahun 2016-2018

Berdasarkan tabel di atas, hakim mengedepankan pemidanaan, artinya tidak sesuai dengan prinsip asas *ultimum remedium* dalam penegakan hukum lingkungan sebagaimana diamanatkan Pasal 100 Ayat 2 dan dikuatkan dengan penjelasan umum Angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.yang selanjutnya disebut UUPPLH. Oleh karena itu perlu diteliti sejauh mana penerapan asas *ultimum remedium* dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tindak pidana lingkungan hidup menarik perhatian penulis, maka penulis akan meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi berjudul **"Penerapan Asas *Ultimum Remedium* dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup".**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan

1. Bagaimanakah proses penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana linkungan hidup?

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian ilmu hukum pidana, mengingat permasalahan ketentuan pidana sangatlah luas, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Penelitian ini dititikberatkan pada penelitian yang bersifat normatif dan empiris yaitu penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan waktu penelitian adalah tahun 2020 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat dalam proses penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penegakan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pelaksanaan pidana, serta diharapkan pula dapat berkontribusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana lingkungan hidup. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup

2. Kegunaan Praktis

   Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau sumber bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup, yaitu penegak hukum dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menambah sumber pustaka dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil=-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[4] Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum sebagai berikut:

a. Teori tentang Sarana Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Untuk menjawab permasalahan pertama, penulis menggunakan teori tentang sarana penegakan hukum. Sanksi terhadap individu dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup tidak serta merta sanksi hukum pidana yang diterapkan. Karena dalam hukum lingkungan hidup terdapat

[4] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 2007, hlm.127

tahapan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penerapan asas *ultimum remedium.* Sarana-sarana penegakan hukum lingkungan hidup terebut adalah ebagi berikut:

a. Sanksi hukum administratif lingkungan hidup
b. Sanksi hukum perdata lingkungan hidup
c. Alternatif penyelesaian sengketa / alternatif dispute resolution
d. Sanksi hukum pidana lingkungan hidup

Mengenai pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan besar:[5]

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*);
b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*);
c. Teori Gabungan (*verenigings theorien*).

b. Teori tentang Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teori tentang faktor-faktor penghambat penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun negatif, dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu

[5] Barda Nawawi, *Hukum Pidana II,* Jakarta: Universitas Jakarta, 2015, hlm. 157.

menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri;
b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menciptakan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa ,manusia dalam pergaulan hidup. [6]

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang dicita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

[6] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi ketiga*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.70

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.[7] Berdasarkan definisi di atas, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan teori, metode, dan hallain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.[8]
2. Ultimum remedium adalah asas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. [9]
3. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda dan makhluk hidup di dalamnya termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya.[10]
4. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi).[11]
5. Tindak pidana lingkungan hidup saat ini diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam

---

[7] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm 22
[8] Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diakses pada 9 September 2020 pukul 18.45 WIB
[9] Kukuh subyakti, http://jurnal unissula acid/indexphp/PH/article/viewFile/1431/1104, diakses pada 21 Februari 2020
[10] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[11] S.R.Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*,Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm.208

ketenuan pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya diatas pelanggaran, yakni masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *Extraordinary Crime.*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktik.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dighunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari masalah yang akan dibahas yaitu Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam upaya penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. [12] *Ultimum remedium* merupakan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus pertama-tama ditanggapi dengan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam hukum perdata pertama-tama harus ditanngapi dengan sanksi perdata. Apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai tujuan meluruskan neraca kemasyarakatan, maka baru diadakan juga sanksi pidana sebagai pamungkas (terakhir) atau *ultimum remedium*.[13]

---

[12] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003, hlm.17

[13] *Ibid*, hlm.18.

Terdapat beberapa Undang-Undang sektoralyang terkait dengan bidang lingkungan hidup memuat tentang ketentuan pidana,[14] dan beberapa diantaranya juga memuat sekaligus sanksi perdata dan sanksi administratif. Undang-Undang sektoral tersebut, antara lain yaitu: Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,[15] Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Beberapa Undang-Undang yang memuat sanksi administratif dan sekaligus sanksi pidana tidak memuat ketentuan yang menegaskan subsideritas sanksi pidana atas sanksi administratif. KUHP juga memuat Pasal-Pasal yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana di bidang lingkungan hidup, yaitu tindak pidana yang menyebabkan kebakaran, peletusan dan banjir yang diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 189.[16]

---

[14] Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah

[15] Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013 menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004 yang diajukan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dkk, UU ini dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan UUD 1945. Dengan dibatalkannya keberadaan UU tersebut, MK menghidupkan kembali UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukkan undang-undang baru.

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hlm.133

Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), seluruh pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan sumber daya alam yang tersebar di beberapa undang-undang sektoral dimasukkan di dalam Pasal-Pasal RUU KUHP. Artinya pembentuk undang-undang menghendaki penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup melalui hukum pidana.

Drupsteen, menyatakan bahwa dari sudut pandang hukum lingkungan cukup jelas bahwa kemungkinan untuk mengatur masalah-masalah lingkungan hidup dengan bantuan hukum pidana sangatlah terbatas. Pengaturan masalah lingkungan hidup terutama harus dicapai melalui pelaksanaan kebijakan lingkungan oleh pihak penguasa. Kebijakan lingkungan tersebut, untuk sebagian dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagian lainnya dirumuskan melalui pendidikan lingkungan dan penciptaan kesadaran lingkungan. Apabila kebijakan lingkungan tidak dirumukan dalam bentuk norma hukum maka tidak dapat dilakukan penegakan hukum melalui pendayagunaan hukum pidana. Bagi norma hukum yang berkenaan dengan lingkungan, maka upaya penegakan hukum melalui sarana hukum pidana lebih merupakan pelengkap daripada instrumen pengatur.[17] terdapat banyak bentuk kriminalitas lingkungan hidup yang hanya terjadi untuk sekali saja dan mengakibatkan kerusakan permanen. Terhadap bentuk-bentuk kriminalitas

[17] G. Drupsteen dan C.J. Kleijs-Wijnnobel, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 6

lingkungan hidup ini tidak ada pilihan yang cukup layak untuk menghadapinya kecuali melalui pengganaan sanksi pidana.[18]

B. Pengertian dan Unsur Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara Bahasa, penerapan adalah hal, cara atau hasil.[19] Pengertian penerapan adalah menerapkan.[20] Penerapan adalah mempraktikkan, memasang atau pelaksanaan.[21] Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.[22] Penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan kedalam masyarakat.[23]

2. Unsur Penerapan

Penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapaun unsur-unsur penerapan meliputi:[24]

---

[18] *Ibid*

[19] Sutan Mohammad Zain dan Badudu, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010, hlm.1487

[20] Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598

[21] Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo, 2007, hlm.104

[22] Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm.158

[23] Abdul Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang, 2008, hlm.63

[24] *Ibid*, hlm.63

a. Adanya program yang dilaksanakan;
b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut;
c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

C. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang merupakan hasil terjemahan dari *strafbaarfeit* oleh berbagai pakar ternyata telah diberikan berbagai definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mungkin sama. Secara harafiah, *strafbaarfei*t terdiri dari kata *feit* yang berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid***,** sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah kata *strafbaarfei*t dapat duhukum.[25] Hezewinkel Suriga mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai suatu perilaku yang harus ditiadakan oleh suatu hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.[26] Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

[25] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.181
[26] *Ibid*. hlm..190

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.[27] Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya. Moeljatno membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*diestrafbaarheid van het feit*) dan dapat dipidananya orang (*strafbaatheid van den person*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.[28] Pengertian *strafbaatfeit* dibedakan menjadi dua, yaitu:[29]

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaatfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. *Strafbaatfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan perbuatan yang dapat dipidana.

[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.61
[28] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hlm.78
[29] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012, hlm.36

2. Unsur Tindak Pidana

Guna mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur obyektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau di muka umum.

Unsur subyektif:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

D. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, meupakan rakhmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebijakan umum tentang ligkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para akhli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki.

Harum M. Husein mendifinisikan lingkungan hdup sebagai : Segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis ruang itu tdak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Lingkungan hidup mengandung mengandung arti termpat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya".[30]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusiadan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik.[31] Lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan, yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak dipengaruhi oleh manusia.[32] mengenai hal ini, manusialah yang punya pengaruh besar terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup diartikan sebagai suatu

---

[30] Harum M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2015, hlm. 6

[31] www.gsihaloho.blogspot.com, diakses pada 16 Juni 2020 pkl.20.30 WIB

[32] https://brainly.co.id/lingkungan.hidup, diakses pada 12 Agustus 2020 pkl.01.29 WIB

kesatuan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia, kesejahteraan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang ini juga tersirat bahwa lingkungan hiduplah yang mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan semua sumber daya, termasuk makhluk hidup, yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk suatu keseimbangan yang harmonis untuk kelangsungan hidupnya. Di Indonesia perangkat peraturan perundangundangan yang mengatur tentang liongkungan hidup diytuangkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada BAB XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Pasal 97 menjelaskan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana UUPPLH, merupaka kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya diatas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan

hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 13 menyebutkan bahwa: baku mutu lingkungan hidup adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
2. Ketentuan Pasal 1 Angka 14 menyatakan: pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
3. Ketentuan Pasal 20 Ayat (1) menyatakan bahwa: penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
4. Ketentuan Pasal 1 Angka 16, perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati.

Delik materiil dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 112 yaitu “setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Delik materiil juga terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

a) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
b) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
c) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau meninggal dunia.

Perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 100 s/d Pasal 111 dan Pasal 113 s/d Pasal 115, antara lain:

a. Melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
f. Memasukkan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
g. Melakukan pembakaran lahan;
h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
j. Pejabat pemberi izin lingkungan yang yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;

k. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
n. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda bersifat kumulatif bukan alternatif, sanksinya diterapkan keduanya sekaligus yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga. Perbuatan dan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Khusus Bidang Lingkungan Hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

1. Delik Materiil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

   Pasal 98 Ayat (1) :

   “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.3.000.000.0000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 98 Ayat (2) :

"Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".

2. Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pasal 100 Ayat (1) :

"Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

Pasal 100 Ayat (2) :

"Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali'.

F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis[33], yaitu:

[33] Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm.63

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan pelaku tindak pidana lingkungan hidup, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seseorang melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana, sedangkan aspek kriminologis digunakan untuk mengkaji sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.[34]

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Keseimbangan

   Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan

[34] *Ibid*

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori Pendekatan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjaga konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.[35]

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan pelakunya.
2. Sebagai upaya refresif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari.
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.[36]

[35] Ahmad Rifai, *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Persefektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.105-112
[36] *Ibid*, hlm.112

G. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto 1979). Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:[37]

1. Faktor hukumnya itu sendiri atau peraturannya itu sendiri

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Didalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni:

   a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
   b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

[37] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004, hlm.42

c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya

2. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menciptakan hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugasnya kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti:dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian bahwa penegakan hukum akan terhambat apabila penegak hukum itu tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

   Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:

   1) Yang tidak ada harus diadakan dengan yang baru;
   2) Yang rusak atau yang salah harus diperbaiki atau dibetulkan;
   3) Yang kurang harus ditambah;
   4) Yang macet harus dilancarkan;
   5) Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.

   Artinya apabila fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum itu kurang mumpuni, maka penegakan hukum itu sendiri akan terlambat.

4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan

   Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian maupun ketertiban dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Artinya penegakan hukum akan terhambat apabila kesadaran masyarakat akan hukum itu kurang.

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa, manusia dalam pergaulan hidup

   Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Budaya menentukan perilaku manusia, sehingga apabila budaya suatu masyarakat itu tidak baik maka akan menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.

   Artinya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menerapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dana pa yang dilarang. Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang

mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai sesuatu hal yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh terhadap hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
2) Nilai jasmaniah dan nilai rohaniah (keakhlakan);
3) Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif yaitu berlakunya hukum sesuai dengan yang dicita-citakan maupun pengaruh yang bersifat negatif yakni menghambat penegakan hukum. Dalam hal ini penegakan hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[38] Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1) Pendekatan Yuridis Normatif

   Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu pendekatan perundang-undangan terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup.

---

[38] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm.1

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna memperoleh kejelasan dan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan yang akan dibahas. Mengenai hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pengadilan dan akademisi untuk mengetahui apakah proses penanganan perkara pidana dengan subjek tindak pidana lingkungan hidup telah sesuai atau belum dengan asas ultimum remedium sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Data lapangan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, literature, konsep-konsep dan pandangan-pandangan ahli, serta doktrin dan asas hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.sumber data yang dilakukan

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai obyek dalam penulisan. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan ahli hukum sebagai pendukung penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku hukum, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).[39] Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.[40]

[39] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47
[40] *Ibid*, hlm.54

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam hal ini terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta berbagai keterangan yang didapat dari media massa dan media elektronik sebagai pelengkap.

C. Penentuan Narasumber

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth interview* (wawancara langsung secara mendalam). Narasumber dalam penulisan ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

Narasumber yang akan diwawancarai adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

---

Jumlah : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini mengg4nakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan

   Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

b. Studi Kepustakaan

   Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu dengan cara mempelajari atau membaca, mencatat, mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data guna untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan pedoman penerapan asas *ultimum remedium* dengan subjek tindak pidana lingkungan hidup.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu ditentukan secara sistematis sehingga data kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenain Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana lingkungan hidup apabila dikaitkan dengan masalah hak-hak asasi manusia, tidak saja merupakan persoalan negara per negara, tetapi juga menjadi persoalan regional bahkan internasional (antar bangsa). Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Namun dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum pidana guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain. Penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

melalui 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu: hukum administratif, hukum perdata dan alternatif Penyelesaian Sengketa / *Alternatif Dispute Resolution*.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana lingkungan hidup, diharapkan kepada aparat penegak hukum hanya menerapkan asas *ultimum remedium* terhadap Pasal 100 UUPPLH yaitu pelanggaran baku mutu air, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan dengan sanksi administrasi yang tidak dapat dilakukan lagi. Kepada badan legislatif agar dapat menerapkan asas *ultimum remedium* dalam pembentukan materi muatan dalam suatu undang-undang.

   Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka diharapkan pemerintah dan pemerintah daerah mengutamakan hukum administrasi sebagai sarana pencegahan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan melalui pemberian izin lingkungan sesuai aturan yang berlaku. Penerapan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

lingkungan hidup hanya perlu diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tidak benar secara etis. Perbuatan beratlah yang harus ditanggulangi oleh hukum pidana, dikarenakan hukum pidana merupakan alat hukum yang sangat berat karena ciri khas pidana adalah nestapa yang dengan sengaja dikenakan. Dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, pejabat administratiflah yang pertama-tama harus bertanggung jawab.

Pejabat administratif harus bereaksi terlebih dahulu terhadap pelanggaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Pejabat yang memberi izin harus terlebih dahulu memberi sanksi jika izin tersebut dilanggar. Agar penegak hukum dapat saling berkoordinasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, sehingga tujuan untuk pemulihan akibat tercemarnya lingkungan dapat terlaksana. Beberapa Undang-Undang yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun yang langsung terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan hidup perlu direvisi. Sebagai contoh adalah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua UU ini tidak memuat bagaimana dengan kelalaian ataupun kesengajaan dari kegiatan pertambangan minyak dan gas ataupun dari kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dan para pelaku usaha dibidang lingkungan hidup, kedepannya perlu memaksimalkan perannya dalam melakukan langkah pencegahan tindak pidana lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan keseimbangan alam, dan gangguan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Ali, Lukman. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.

Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Drupsteen, G dan C.J. Kleijs-Wijnnobel. 1994. *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata, Administratif, dan Hukum Pidana dalam Faure, J.C. Oudijk, D.D. Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini. Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktik,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Sofmedia.

Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum…, Op. Cit.*

Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan Dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

KoGrafika. 2014. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan V.* Bandung: Citra Aditya Bhakti

Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Masriani, Yulies Tiena. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia cet II.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

----------2014. *Teori Hukum (Edisi Revisi).* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Mohammad Zain, Sutan dan Badudu. 2010. *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Nawawi, Barda. 2015. *Hukum Pidana II.* Jakarta: Universitas Jakarta.

----------2018. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nugroho, Riant. 2003. *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Jakarta: Balai Pustaka.

Poernomo, Bambang. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

----------2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Reksodiputro, Mardjono. 2015. *Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-Delik Khusus Dalam Masyarakat Yang Mengalami Modernisasi.* Bandung: Binacipta.

Rifai, Ahmad. 2011. *Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Persefektif Hu* Progresif, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss.

Sianturi, S.R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*,Jakarta: Storia Grafika.

Silalahi, M.Daud. 2014. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.* Bandung: PT.Alumni.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

----------2010. F*aktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi ketiga*. Jakarta: Rajawali Press.

----------2009. *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, Jakarta, Rajawali P.

----------2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi Pertama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

----------2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 2018. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, dalam Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sulistia, Teguh, dan Aria Zurneti. 2003. *Hukum Pidana Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syahrin, Alvin. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia.

Syahrul, Machmud. 2012. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Persefektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*.Bandung: CV Mandhar Maju.

Utrecht, E. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*,Bandung: Refika Aditama.

Wahab, Abdul. 2008. *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang.

Widijowati, Dijan. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi 1*. Yogyakarta: CV Andi Officer.

Wiranto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindnungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XI/2013 menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU No. 7 Tahun 2004

C. Sumber Lain

https://brainly.co.id/lingkungan.hidup, diakses pada 12 Agustus 2020 pkl.01.29 WIB

Kukuh subyakti, http://jurunissula acid/indexphp/PH/article/viewFile/1431/1104, diakses pada 21 Februari 2020

www.gsihaloho.blogspot.com, diakses pada 16 Juni 2020 pkl.20.30 WIB